

2. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGELOLAAN WP3-K DI BAWAH 12 MIL LAUT DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 24/permen-kp/2019tentang tata cara pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Renacana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018 – 2038; 10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku; 11. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	PERSYARATAN	1. Surat permohonan izin lokasi perairan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 4. Profil perusahaan yang memuat salinan akta pendirian dan perubahannya (Untuk Korporasi dan Koperasi); 5. Izin investasi dan atau/izin usaha (Untuk Korporasi dan Koperasi); 6. Persyaratan Teknis a. Lokasi yang diusulkan dalam peta yang memiliki system referensi kooridnat geografis nasional dengan datum WGS-84 yang menggambarkan : • Area dan luasan perairan yang dimohonkan dengan batas-batas koordinat geografis pada peta denga skla minimal sesuai peta rencana zonasi; • Posisi geografis lokasi yang dimohonkan (inset peta); b. Data yang menggambarkan kondisi terkini lokasi dan pemanfaatan ruang yang ada di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohonkan, dapat meliputi kondisi ekosistem, hidro-oseanografi, dan social ekonomi setempat; c. Renacana umum kegiatan yang menjelaskan secara garis besar rencana penggunaan ruang perairan yang dimohonkan; d. AMDAL; e. Rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Maluku; f. Surat pernyataan meteral cukup dari pemohon.
3	SISTEM, MEKANISME DAN	1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan;

No.	KOMPONEN	URAIAN
	PROSEDUR	- Pemohon mengambil nomor antrian; - Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi; - Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima. - Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnnya.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 : 5 Menit (Dua Jam Lima Menit)
5	BIAYA/TARIF	Biaya Retribusi
6	PRODUK PELAYANAN	Izin Pengelolaan WP3-K Di Bawah 12 Mil Laut Diluar Minyak Dan Gas Bumi
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Internal : - Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office - Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan. Eksternal : - Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer; - Alamat pengaduan : - Telp/SMS : 081240211539 - Website : www.dpmptsp.malukuprov.go.id - Facebook : DPMPTSP MALUKU pengaduandpmptspmaluku@gmail.com.